

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH – ADMIN – OPERATOR

2026

Kpt S 7 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam angka penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026, bahwa perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; PKPU Nomor 1 Tahun 2025
 - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan tugas Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026
- Lamp. : -